



EVALUASI INDEKS INOVASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2020-2025

ADJI ISMAIL, S.Sos., M.Si.

Analisis Kebijakan Ahli Muda




RINGKASAN EKSEKUTIF

Inovasi daerah merupakan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang dijabarkan lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Pengaturan ini pada prinsipnya memberikan keleluasaan bagi Pemerintah Daerah untuk berkeaktivitas dan berinovasi dalam penyelenggaraan urusan yang menjadi kewenangan berdasarkan kearifan lokal yang pada gilirannya menjadi pengungkit kinerja pemerintahan daerah untuk mempercepat kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

Berdasarkan pelaporan dan pengukuran indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Timur oleh Kementerian Dalam Negeri dari tahun 2020 s/d 2025 adalah sebagai berikut : Pada tahun 2020 indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Timur menempati peringkat 31 dari 34 provinsi se Indonesia dengan kategori “kurang inovatif” dan skor indeks 51,00 hal itu dikarenakan banyaknya perangkat daerah tidak menyampaikan inovasinya, dan pada tahun 2021 beranjak naik menjadi peringkat 20 dengan kategori “inovatif” skor indeks 44,19, serta pada tahun 2022 posisi Provinsi Kalimantan Timur tetap pada peringkat 20 dengan kategori “inovatif”, namun di tahun 2022 ada kenaikan tingkat skor indeks dengan nilai 50,17, sedangkan pada tahun 2023 posisi Provinsi Kalimantan Timur naik ke peringkat 19 sedangkan untuk perolehan skor indeksnya ada penurunan dari 50,17 pada tahun 2022 menjadi 49,23 pada tahun 2023 dan tetap pada peringkat “inovatif”, untuk pelaporan pada tahun 2024 Provinsi Kalimantan Timur masuk ke dalam 10 besar nasional dengan predikat “sangat inovatif” nilai indeks 61,74, sedangkan pada tahun 2025 menempati posisi pada peringkat 14 berpredikat “inovatif” nilai indeks 59,90.

Pelaporan inovasi yang kini menjadi indikator utama dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah. Hasil Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan Tata Kelola Pemerintahan dan menjadi salah satu tolak ukur keinerja kepala daerah.

Gambar 1 Peta Distribusi Inovasi Daerah di Indonesia Tahun 2024



Sumber Strategi Peningkatan Skor Indeks Inovasi Daerah

PENDAHULUAN

Terbitnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pada pasal 386 ayat (1) Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan inovasi. Inovasi sebagaimana dimaksud adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. Kemudian sebagaimana tertuang dalam pasal 388 pada ayat (9) dan (11) menyatakan bahwa Pemerintah Pusat memberikan penilaian terhadap inovasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat memberikan penghargaan dan/atau insentif kepada Pemerintah Daerah yang berhasil melaksanakan inovasi, hal ini juga tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah. Sebagai penjabaran dari Undang-Undang tersebut pada BAB XXI Inovasi Daerah, maka diterbitkanlah Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Ini merupakan sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah daerah dalam melaksanakan inovasi yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah, inovasi daerah bukan hanya menjadi simbol kemajuan tetapi juga pondasi strategis guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Inovasi dibutuhkan dalam rangka memperbaiki serta meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Oleh sebab itu, melalui inovasi dapat terciptanya suatu sistem, metode, serta teknologi yang mampu mengurangi biaya, mempersingkat waktu pelayanan, memangkas birokrasi, dan juga memberikan kepercayaan bagi masyarakat terhadap kinerja pemerintah. Juga disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah bahwa inovasi daerah bertujuan untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah serta salah satu sasarannya adalah pelayanan publik. Dengan adanya inovasi akan menciptakan kemudahan dalam pelaksanaan pelayanan oleh pemerintah sebagai penyelenggara pelayanan publik kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Oleh karena itu, setiap daerah perlu melakukan inovasi, karena melalui inovasi tuntutan dan kebutuhan masyarakat yang dinamis akan terjawab.

TINJAUAN KEBIJAKAN

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah instrumen pengukuran oleh Kementerian Dalam Negeri terhadap pembaruan penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang penilaiannya mengarah pada inovasi digital dan inovasi non-digital yang sudah diterapkan atau berjalan selama minimal 2 (dua) tahun. Indeks inovasi daerah bertujuan mendorong daya saing, efisiensi birokrasi, dan pelayanan publik, dengan hasil akhir dari penilaian tahun 2025 berupa kategori “sangat inovatif” (skor 65,61-100), “inovatif” (skor 40,01-65), dan/atau “tidak inovatif” (skor 0,01-40), dan penghargaan Innovative Government Award (IGA). Evaluasi ini melibatkan pelaporan mandiri (input data) oleh pemerintah daerah ke sistem Kemendagri, yang kemudian dinilai berdasarkan indikator untuk menentukan kategori dan nilai indeks. Instrument Indeks Inovasi Daerah (IID) yang terdiri dari 35 (tigapuluh lima) indikator yang terbagi menjadi dua aspek penilaian yang mencakup Satuan Pemerintah Daerah (SPD) dan Satuan Inovasi Daerah (SID) yakni adalah sebagai berikut :

Gambar 2 Aspek, Variabel dan Indikator IID




Sumber Penjelasan Indikator Indeks Inovasi Daerah

Peningkatan skor Indeks Inovasi Daerah sejalan dengan upaya pemerintah pusat meningkatkan daya saing nasional, dengan pelaporan inovasi kini menjadi indikator utama dalam dokumen perencanaan Pembangunan daerah. Hasil Indeks Inovasi Daerah digunakan untuk memotivasi pemerintah daerah dalam meningkatkan tata Kelola pemerintahan dan menjadi salah satu tolak ukur kinerja kepala daerah.

DESKRIPSI MASALAH

Upaya menumbuhkembangkan dan menyebarluaskan praktik-praktik inovasi yang baik secara kontinu perlu dilakukan dengan cara memotivasi, mendorong, dan memacu kreativitas perangkat daerah untuk terus melakukan inovasi dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan daerah, untuk itu langkah awal yang sudah dilakukan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur adalah melalui kegiatan penjaringan dan penilaian serta pemberian penghargaan inovasi perangkat daerah secara periodik dan berkelanjutan, sehingga didapatkan gambaran bagaimana praktik-praktik penyelenggaraan inovasi yang dibangun oleh perangkat daerah di Kalimantan Timur, berikut datanya.

Gambar 3 Tren Jumlah Inovasi PD Pemprov Kaltim



Sumber Data Diolah


Dari hasil penjaringan inovasi tersebut yang kemudian di laporkan sebagai data indeks inovasi daerah, inovasi yang telah terinfentarisasi tidak kesemuanya dapat dilaporkan hal ini dikarenakan banyak inovasi yang tidak memenuhi ke 20 (duapuluh) unsur indikator sebagai instrument penilaian indeks inovasi daerah. Rendahnya tingkat kematangan inovasi yang di laporkan serta kurangnya pelaporan inovasi oleh beberapa perangkat daerah menjadi hambatan, meskipun telah ada Langkah-langkah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk memicu inovasi perangkat daerah namun permasalahan utamanya adalah kurangnya dokumentasi atau data dukung inovasi yang memadai seperti surat keputusan keterlibatan aktor inovasi, kemudahan informasi layanan, penyelesaian layanan pengaduan, dan lainnya.

Berdasarkan pelaporan dan pengukuran indeks inovasi daerah Provinsi Kalimantan Timur sejak tahun 2020 s/d 2025 adalah sebagai berikut :

No	Tahun	Skor Indeks	Peringkat	Kategori
1	2020	51.00	31	Inovatif
2	2021	44.19	20	Inovatif
3	2022	50.17	20	Inovatif
4	2023	49.23	19	Inovatif
5	2024	61.74	10	Sangat Inovatif
6	2025	59.50	14	Inovatif

Inovasi telah dibangun tetapi alokasi sumber daya yang tidak terarah sehingga menghambat pencapaian target optimal. Tantangan lainnya adalah kurangnya fokus pada inovasi yang terencana, dokumentasi yang lemah, kurangnya dukungan atau komitmen pimpinan terhadap pembangunan dan keberlanjutan inovasi pada perangkat daerah. Terbitnya surat dari Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 073/2138/II/Litbang/2023 Tanggal 27 Februari 2023 Perihal Quick win 1 Perangkat Daerah 1 Inovasi. Belum diimplementasikan secara serius.

Gambar 4 Peta Kekuatan Inovasi Prov.Kaltim 2018-2025



Sumber Kondisi IID Prov.Kaltim2018-2025

Berdasarkan variabel ukur Indeks Inovasi Daerah, Pemprov Kaltim mengalami penurunan performa pada pelaporan tahun 2025. Hal ini dipengaruhi karena belum optimalnya pelaporan inovasi daerah pada aspek kuantitas inovasi yang telah dikirimkan pada tahun 2025



REKOMENDASI KEBIJAKAN

1. Komitmen

Komitmen berinovasi merupakan landasan dan dedikasi yang mencakup, dukungan, apresiasi, keberlanjutan, dan kesediaan organisasi atau individu untuk secara konsisten menciptakan ide baru, meningkatkan efisiensi, dan memberikan nilai tambah yang berdampak positif dalam pelayanan publik. Hal ini menuntut pola pikir berkembang, keberanian keluar dari zona nyaman, kolaborasi, dan integrasi inovasi sebagai budaya kerja untuk meningkatkan daya saing.

2. Regulasi

Perlunya regulasi tentang inovasi daerah guna meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintahan, mempercepat pelayanan publik, dan meningkatkan daya saing daerah guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Peraturan ini memberikan payung hukum (legalitas) bagi aparatur untuk berinovasi, mendorong partisipasi masyarakat, dan menciptakan iklim inovasi yang terbuka dan terukur serta memfasilitasi pemberian penghargaan/insentif bagi inovator.

3. Sumber Daya Manusia

Salah satu peran penting SDM adalah memberikan dukungan dan pengakuan terhadap gagasan inovatif. Ini bisa berupa pengelolaan inovasi, memberikan apresiasi atas ide-ide yang diusulkan. Memberikan umpan balik konstruktif untuk membantu memperbaiki ide tersebut, atau bahkan memberikan sumber daya tambahan untuk mengembangkan ide menjadi kenyataan. Dengan memberikan dukugannya, SDM membangun kepercayaan dan motivasi yang diperlukan untuk berinovasi.

4. Anggaran

Sebagai pendorong strategis untuk mewujudkan perubahan dan efisiensi. Anggaran menyediakan dana yang diperlukan untuk riset dan pengembangan, pengadaan teknologi baru, dan pelatihan SDM, yang semuanya menjadi tulang punggung inovasi. Anggaran memaksa organisasi untuk merencanakan masa depan, mengembangkan arah organisasi, dan mengantisipasi perubahan, yang mendorong munculnya ide-ide inovatif.

Anggaran digunakan untuk mendanai transformasi digital, seperti digitalisasi dokumen atau sistem pelayanan, yang meningkatkan transparansi, dan kecepatan kinerja. Secara ringkas, anggaran mendukung inovasi mengubah rencana strategis menjadi tindakan nyata yang berdampak pada peningkatan daya saing dan kinerja.

Gambar 5 Urusan Wajib Pelayanan Dasar



Sumber Pembahasan Teknis Pelaporan IID Tahun 2025

DAFTAR PUSTAKA

BSKDA Kemendagri RI, 2025. Pedoman Umum Penilaian dan Pemberian Penghargaan Innovative Government Award (IGA) & Penjelasan Teknis Indikator Inovasi Daerah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2018 tentang Inovasi Daerah
Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 104 Tahun 2018 tentang Penilaian dan Pemberian Penghargaan dan/atau Insentif Inovasi Daerah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

INNOVATIVE
GOVERNMENT
AWARD
(IGA)